



SALINAN

**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 350 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan, demi untuk menciptakan pelayanan cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau oleh masyarakat, maka dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diatas, perlu menyatukan proses pengelolaan pelayanan, baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat
- : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
 - 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
 - 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 154, Tambahan Lembaran Negara 5073);
 - 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 - 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 - 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
 - 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Nomor 4585);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesenjajahatan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

- 19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 22 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
- 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/ PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
- 25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 26 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

- 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
- 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/ 4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
- 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 37 Peraturan Kepala Badan Koordonasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 5);

- 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;
- 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OJ.140/9/2013 tentang Pedoman
Pertanian Usaha Perkotaan;
- 31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan,
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);
- 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2015
tentang Lain Leksi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 647);
- 33 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
36/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Sistem, Tata
Cara dan Standar Operasional Prosedur Pembelian
Rekomendasi Teknis Lain Usaha di Bidang Pertanian
Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2036);
- 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 37 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 584);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pembentukan Tenaga Kerja
(Kampar Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009
Nomor 5);

- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 28);
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 2);
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 3);
- 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 7);
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 13);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 14);
- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 15);
- 46 *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Layanan Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 11);*
- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 4);
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 8);
- 49 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 3);

- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 05);
- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
7. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berhak menandatangani dokumen/sertifikat tata naskah dinas perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin dan non perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan tanda bukti legalitas, menyatakan sah atau membolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.

- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 05);
- 51 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
7. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berhak menandatangani dokumen/sertifikat tata naskah dinas perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin dan non perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan tanda bukti legalitas, menyatakan sah atau membolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.

10. Pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen, dilakukan melalui satu pintu dalam satu tempat.

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara teknis operasional dengan berkoordinasi kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengendalian teknis administratif terhadap penetapan perizinan dan non perizinan, serta penandatanganan izin setelah persyaratan lengkap.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- (I) Bidang Perizinan terdiri atas :
 - I. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah Daerah
 1. Izin Gangguan (HO)
 2. Izin Pemasangan Reklame
 - II. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 4. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dan Izin Usaha Perubahan

III. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah
4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
5. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 - penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
 - penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
11. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

IV. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Izin Praktek Dokter
2. Izin Praktek Bidan
3. Izin Pendirian Toko Obat
4. Izin Kerja Perawat
5. Izin Praktek Fisioterapis
6. Izin Industri Rumah Tangga-Pangan (IRT-P)
7. Izin Apotek
8. Izin Klinik
9. Izin Optikal
10. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
11. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
12. Izin Toko Alat Kesehatan

V. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Izin Mendirikan Bangunan (RUKO) lebih dari 3 pintu, Tower, Terminal, SPBU, SPBE, Pabrik atau Industri kecuali Industri Rumah Tangga, Bangunan dengan luas lebih dari 2.000 m², Bangunan bertingkat 3 (tiga) lantai keatas atau Rumah Ibadah dan bangunan khusus lainnya

2. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan RUKO 1 s/d 3 pintu, Rumah Tempat Tinggal, Bangunan dengan luas sama dengan atau kurang dari 2.000 m², Kantor Pemerintah, Bangunan tempat usaha lainnya atau Fasilitas sosial
3. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan dilokasi Gambut
4. Izin Pemanfaatan Tutup Bangunan Saluran (IPTBS)
5. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (Nonkecil Dan Kecil)

VI. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
2. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman
3. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Perumahan /Developer

VII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUP-P)
4. Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)
5. Persetujuan Perubahan Luas Lahan
6. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
7. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan
8. Persetujuan Divesifikasi Usaha

VIII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Izin Trayek Angkutan Pemukiman
2. Izin Operasi Angkutan Pariwisata
3. Izin Operasi Angkutan Lingkungan
4. Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
5. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
6. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau
7. Izin Trayek Angkutan Kota
8. Izin Trayek Angkutan Pedesaan
9. Izin Trayek Angkutan Perbatasan
10. Izin Trayek Angkutan Karyawan
11. Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda
12. Izin Operasi Angkutan Taksi

13. Izin Operasi Angkutan Sewa
14. Izin Usaha Angkutan Barang
15. Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten/Kota
16. Daftar Ulang Izin Trayek
17. Izin Insidentil
18. Izin Pool dan Agen
19. Izin Pengelolaan terminal penumpang tipe C
20. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
21. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

IX. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
2. *Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen*
3. Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
4. Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
5. Izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota
6. Izin instalasi penangkal petir
7. Izin instalasi genset
8. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun *pemancar radio dan/atau televisi*

X. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan

1. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur lebih dari 10,000 ekor induk
2. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging lebih dari 15,000 ekor prod/siklus
3. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa & Entok lebih dari 15,000 ekor campuran
4. Izin Usaha Peternakan Kalkun lebih dari 10,000 ekor campuran
5. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh lebih dari 25,000 ekor campuran
6. Izin Usaha Peternakan Burung Dara lebih dari 25,000 ekor campuran
7. Izin Usaha Peternakan Kambing dan atau Domba lebih dari 300 ekor campuran
8. Izin Usaha Peternakan Babi lebih dari 125 ekor campuran

9. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong lebih dari 100 ekor campuran
10. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah lebih dari 20 ekor campuran
11. Izin Usaha Peternakan Kerbau lebih dari 75 ekor campuran
12. Izin Usaha Peternakan Kuda lebih dari 50 ekor campuran
13. Izin Usaha Peternakan Kelinci lebih dari 1,500 ekor campuran
14. Izin Usaha Peternakan Rusa lebih dari 300 ekor campuran
15. Izin Depot Obat Hewan (obat unggas & vaksin)
16. Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (Phoultry Shop)
17. Izin Toko Obat Hewan (obat hewan kecil & besar)
18. Izin Rumah Potong Hewan (RPH swasta)
19. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan
20. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan
21. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan

XI. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Izin Pengumpulan Sumbangan
2. Izin Operasional Panti Asuhan
3. Izin Operasional Organisasi Sosial
4. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
5. Izin Undian Berhadiah

XII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Izin Pemakaian Pesawat Uap
2. Izin Pemakaian Bejana Tekan
3. Izin Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari
4. Wajib Laport Ketenagakerjaan
5. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
6. Izin Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
7. Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
8. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS)

- XIII. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
 2. izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat
 3. izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
- XIV. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
1. izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
 2. Izin Membuka Tanah
- XV. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota
 2. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota
- XVI. Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
1. IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

(II) Bidang Non Perizinan terdiri atas :

- I. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
 1. Layanan Informasi Penanaman Modal
 2. Layanan Pengaduan (Help Desk) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
- II. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 1. Rekomendasi Operasional Depot Air Minum
 2. Rekomendasi Rumah Makan dan Restoran
 3. Rekomendasi Jasa Boga/Catering
 4. Rekomendasi Kedai Minum
- III. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan
 1. Surat Persetujuan Penyebaran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)
 2. Tanda Daftar Penangkar (TDP)

- IV. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
1. Rekomendasi Trayek AKDP
 2. Rekomendasi Trayek Angkutan Antar Jemput
 3. Pemberian Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
 4. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan
 5. Rekomendasi Rencana Induk, DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi, Nasional dan Antar Negara
- V. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Pemberian rekomendasi Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota
 3. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
 4. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio
 5. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
 6. Pemberian rekomendasi Pembangunan media promosi di luar ruangan
 7. Pemberian rekomendasi Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal
- VI. Non Perizinan yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata
 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
 13. Tanda Daftar Usaha Spa

- VII. Non Perizinan yang berhubungan dengan Bidang Sosial
1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna
 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial
 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat
 4. Rekomendasi Bantuan Permakanan Anak Panti dan Asrama SLB
 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah
 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar
- VIII. Non Perizinan yang berhubungan dengan Bidang Tenaga Kerja
1. Rekomendasi Penggunaan Pestisida
- IX. Non Perizinan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintah Daerah
1. Persetujuan Prinsip

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Objek Perizinan dan Non Perizinan adalah pelaku dunia usaha/kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3 angka I dan angka II harus memiliki izin yang telah dilimpahkan kewenangan sekaligus penandatanganan izinnya oleh Bupati Kampar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- (2) Subjek Perizinan dan Non Perizinan adalah orang pribadi/badan yang telah memperoleh perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3 angka I dan angka II.

BAB IV

KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) *Bupati berwenang memberikan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.*

- (2) Dalam penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut pada ayat (1), *Bupati Kampar melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*
- (3) Pemohon wajib membayar pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah *tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- (4) Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dipungut oleh Bendahara Penerima yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemohon harus dilakukan dengan tanda bukti pembayaran dan dalam waktu 2 x 24 jam Bendaharawan Penerima harus menyetor pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

BAB V

PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

Perizinan dan non perizinan baru dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam kondisi lengkap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang telah ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, SOP, persyaratan perizinan dan mekanisme, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2015 tentang *Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar* dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan diBangkinang

Pada tanggal 31 Januari 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

td

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

td

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001